

KINERJA KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF (KOPEL) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN SINJAI

Supratman Tahir

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai

Email: suprtatmantahir0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan objek penelitian yaitu Komite Pemantau Legislatif Sinjai dengan tujuan untuk mengetahui kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai.

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif yakni hasil penelitian yang diperoleh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati melalui proses wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan teori Miles dan Huberman yang terdiri dari koleksi data, reduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari segi Kemampuan (*Skill*) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai cukup baik hal tersebut terlihat dari kemampuan anggota Kopel Sinjai dalam melakukan tugas pemantauan cukup memahami tugas dan tanggungjawabnya karena telah dibekali dengan pengalaman selama mengikuti proses magang selama 2 bulan selain itu anggota Kopel Sinjai juga telah melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan. Mengenai loyalitas anggota maupun pengurus Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai juga cukup baik hal tersebut terlihat dari sikap penerimaan anggota terhadap pekerjaannya serta kesanggupan dan kepatuhan dalam melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik sedangkan dari segi tanggung jawab yang dimiliki setiap anggota telah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan sebagaimana telah diatur dalam struktur organisasi yang dijabarkan dalam uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing. Setiap anggota maupun pengurus memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang ditetapkan. Imbalan/Gaji dalam menjalankan tugas pemantauan, Komite Pemantau Legislatif Sinjai tidak mengenal melainkan pemberian kompensasi atau honor program yang diambil dari hasil investasi atau dana saving. Untuk menunjang efektifitas organisasi setiap anggota dibekali dengan modal pengabdian serta doktrin organisasi sehingga setiap anggota tetap memiliki semangat kerja dengan perinsip gerakan yang mereka miliki.

Kata Kunci : Kinerja, Komite Pemantau Legislatif

PENDAHULUAN

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama lain *Non Government Organization* (NGO) atau organisasi non pemerintah (*Ornop*) dewasa ini keberadaannya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia.

Dalam konsep *civil society* karakteristik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bercirikan: mandiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah, dipandang dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan *civil society* yang dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran.

Anggota Legislatif Kabupaten Sinjai selama ini senantiasa menjadi sortan publik seperti halnya yang sering dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Sinjai salah satunya adalah Lembaga Komite Pemantau Legislatif (KOPEL). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu bagian masyarakat sipil yang masih setia untuk bersikap kritis dan bersuara lantang terhadap berbagai bentuk perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penegakan hukum terhadap pelaku KKN termasuk menyangkut masalah kinerja Legislatif.

Adanya keterlibatan sebagian anggota Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam partai politik juga memberikan citra buruk karena dianggap mencari keuntungan materi, maka seruan moral yang sering dilakukan menjadi tak berguna dan menjadi kurang objektif dalam melakukan

pengawasan sedangkan untuk memperkuat *civil society* diperlukan adanya organisasi sosial yang mandiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah dalam hal finansial, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral, menjadikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat bergerak secara luwes tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi.

Lembaga Komite Pemantau Legislatif yang selanjutnya disebut dengan KOPEL Indonesia merupakan lembaga *non government organization* (NGO) yang didirikan pada tanggal 10 maret tahun 2000 berdasarkan akta notaris Widartiningsih SH. No 13 tanggal 29 Mei 2000, SKT Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 194/5.III.3/VIII/2009 Jakarta 7 Agustus 2009 yang berkedudukan di Kota Makassar dengan tujuan untuk mewujudkan terlaksananya system demokrasi dalam tatanan kehidupan bernegara dengan fokus pada pengawasan dan evaluasi kinerja wakil rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia memfokuskan program-programnya dalam melakukan pengawasan kinerja legislatif sebagai lembaga rakyat, memberikan penguatan terhadap lembaga partai politik, memberikan pendidikan politik yang kritis bagi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan Perda APBD dan non APBD sebagaimana tercantum dalam program kerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL)

Berdasarkan maksud dan tujuan keberadaan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) di Kabupaten Sinjai sebagaimana yang di kemukakan oleh Andi Mariatang di atas maka sudah seharusnya kegiatan dan program-program Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) di Kabupaten Sinjai lebih terkonsentrasi pada pengawasan kinerja legislatif namun fakta dilapangan selama ini menunjukkan bahwa kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) di Kabupaten Sinjai belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari beberapa

program atau aksi demonstrasi yang dilakukan lebih banyak menyoroti masalah pelayanan publik seperti Dinas Pendidikan Dan Kesehatan dengan demikian maka dalam penelitian penulis hendak melakukan kajian dengan judul: “Kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai”

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Sugiyono 2011).

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah, Ketua Komite Pemantau Legislatif Kab. Sinjai, Pengurus Komite Pemantau Legislatif Kab. Sinjai, masyarakat, dan Anggota DPRD Kabupaten Sinjai .
- b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

Teknik Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran informasi yang jelas dan mendalam tentang objek yang diteliti. Hasil dari gambaran informasi akan

diinterpretasikan sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk narasi atau penjelasan-penjelasan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum , selama dilapangan dan setelah proses pengumpulan data dilaksanakan maka kami simpulkan data final yantelah diferivikasi melalui reduksi data dalam hal ini memilih hal-hal yang pokok yang hasilnya memberikan gambaran yang jelas dan mudah untuk diteliti.

HASIL PENELITIAN

Komite Pemantau Legislatif yang selanjutnya disebut dengan KOPEL Sulawesi yang pada perkembangan selanjutnya berubah nama menjadi KOPEL Indonesia merupakan lembaga *Non Government Organization* (NGO) didirikan pada tanggal 10 Maret 2000 yang berkedudukan di Kota Makassar berdasarkan dengan Akte Notaris Widartiningsih Nomor 13 tertanggal 29 Mei 2000. Terdaftar pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 194/D.III.3/VIII/2009.

KOPEL didirikan oleh sejumlah aktivis angkatan tahun 1998 yang terdiri dari mahasiswa dan jurnalist yang saat itu banyak melakukan peliputan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Latar belakang pendirian lembaga ini cukup sederhana, ingin melihat lembaga wakil rakyat berfungsi sebagaimana mestinya. DPRD sebagai wakil rakyat benar-benar difungsikan, tidak hanya sekedar stempel dan justifikasi sebuah kebijakan yang dipaksakan oleh eksekutif untuk disetujui oleh DPRD sebagai wakil rakyat. Fenomena ini terjadi pada masa Orde Baru. Di lain pihak, pasca reformasi dengan lahirnya berbagai kebijakan setelah tumbangya Orde Baru, DPRD dipandang semakin kuat. Dengan kewenangan lebih yang diberikan kepada DPRD dengan kapasitas yang lemah akibat dari rekrutmen politik oleh partai politik dengan hanya mengandalkan ketokohan dengan suara terbanyak tapi minim kapasitas, mengakibatkan

keawatiran di kalangan aktivis dan kelompok masyarakat sipil akan lahirnya berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat.

Sebagai lembaga otonom, tata kelola manajemen kelembagaan KOPEL Sinjai dijalankan secara mandiri dan struktur kepengurusan tersendiri. Dengan focus utama mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sejak berdirinya, KOPEL Sinjai terlibat dalam berbagai aktivitas advokasi dan pendampingan diantaranya, advokasi ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak. Mengadvokasi ranperda inisiatif DPRD Sinjai tentang Pelayanan Publik Dan pendampingan masyarakat miskin Kabupaten Sinjai atas hak masuk dalam data Penerima Bantuan luaran (PBI) BPJS. Dan sebagai urusan wajib, KOPEL Sinjai telah melakukan analisis RAPBD 2017 Kabupaten Sinjai termasuk memasukkan hasil riset berupa policy brieve tentang kondisi terkini potret pendidikan kabupaten Sinjai dalam hal infrastruktur ruang kelas beserta anggaran yang memprihatinkan.

PEMBAHASAN

Kinerja erat kaitannya dengan hasil pekerjaan seseorang dalam kuantitas, dan ketepatan waktu. Kinerja pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dan keahlian dalam bekerja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh semangat kerjanya. Oleh sebab itu, kinerja merupakan suatu organisasi, hasil pekerjaan tersebut dapat menyangkut kualitas, suatu perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi. Dengan memiliki sumber daya manusia yang handal dan sumber daya non manusia yang mendukung maka suatu organisasi dapat memberikan hasil kerja yang baik sehingga kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan juga ikut mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Kinerja Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai berdasarkan hasil penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan terlaksananya system demokrasi dalam tatanan kehidupan bernegara dengan fokus pada pengawasan dan evaluasi kinerja wakil rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia memfokuskan program-programnya dalam melakukan pengawasan kinerja legislatif sebagai lembaga rakyat, memberikan penguatan terhadap lembaga partai politik, memberikan pendidikan politik yang kritis bagi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan Perda APBD dan non APBD sebagaimana tercantum dalam program kerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai dapat disimpulkan bahwa kemampuan Komite Pemantau Legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai cukup baik hal tersebut dilihat dari kemampuan anggota Kopel Sinjai dalam melakukan tugas pemantauan terhadap proses pelaksanaan fungsi DPRD cukup memahami tugas dan tanggungjawabnya karena telah dibekali dengan pengalaman melalui berbagai kegiatan pelatihan dan magang

Mengukur nilai loyalitas anggota maupun pengurus Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai cukup dilihat dari sikap penerimaan anggota terhadap pekerjaannya serta kesanggupan dan kepatuhan dalam melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik, melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan jabatan serta kesetiaan dan kesanggupan untuk menaati dan melaksanakan setiap aturan yang ada dalam organisasi dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab. Persolan tanggungjawab

setiap anggota Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai dalam melalukukan pengawasan pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai bahwa setiap anggota mengetahui tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan sebagaimana telah diatur dalam struktur organisasi yang dijabarkan dalam uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing. Sedangkan Permasalahan terhadap Imbalan/Gaji dalam menjalankan tugas pemantauan, Komite Pemantau Legislatif Sinjai tidak mengenal istilah pemberian gaji melainkan pemberian kompensasi atau honor program yang diambil dari hasil investasi atau dana saving.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Suryadi. 2002, *Masyarakat Madani: Pemikiran Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto. 2003. *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Affan. 2002. *Merangsang Partisipasi Politik Rakyat. Dalam Demetologi Politik Indonesia*. Syarofin. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1997/2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hikam Muhammad, AS, 1996. *Demokrasi dan civil Society*, Jakarta: LP3ES
- Irham Fahmi. 2007. *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung : Alfabeta
- Khairunnisa, 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana
- Mahsun, M., 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mariatang, Andi. (2012) "Mengapa Puas" (Studi Kualitas Pelayanan Publik di Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan), Makassar: Kopel Indonesia
- Moh. Nazir. 1993. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta

- Moeheriono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Manulang, M., 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 1, Yogyakarta : BBPE.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noeng Muhadjir, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Ke-3. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Prayudi, 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sinambela, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiono. 2005 *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET.
- Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutermeister. R.A. 1999, *People and Productivity*, Toronto Inc, Mc. Graw Hill Book. Co.
- Ulber Silalahi 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press
- Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, S.H, 1993. *aspek hukum pengawasan melekat*, Jakarta: Rineika Cipta
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
- Web : <http://kopel-online.or.id/>